

**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN INDRAMAYU
NOMOR : M1-24/PP.00.4/413/1998
TENTANG
PEMBERIAN STATUS DAN PLAGAM JENJANG AKREDITASI MADRASAH
IBTIDAIYAH SWASTA
DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA**

Menimbang :

- A. Bahwa dalam rangka pembinaan dan peningkatan mutu penyelenggaraan pendidikan pada madrasah, dipandang perlu untuk menetapkan Status Madrasah Ibtidaiyah Swasta di lingkungan Kantor Departemen Agama Kab. Indramayu.
- B. Bahwa Madrasah Ibtidaiyah yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan status sebagaimana tercantum dalam kolom 3 lampiran keputusan ini.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Th. 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Th. 1990 tentang Pendidikan Dasar;
3. Keputusan Presiden RI Nomor 44 Th. 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 15 Th. 1984 tentang susunan Organisasi Departemen yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Presiden RI Nomor 76 Th. 1996;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 18 Th. 1975 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama yang telah diubah dan disempurnakan, terakhir dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 75 Th. 1984;
6. Keputusan Menteri Agama Nomor 15 Th. 1978 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Madrasah Ibtidaiyah Negeri;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 368 Th. 1993 tentang Madrasah Ibtidaiyah;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 742 Th. 1997 tentang Status Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah di lingkungan Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/250.A/1997 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pendirian Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E/251.A/1997 tentang Pedoman Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah;
11. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor E.IV/PP.03.2/ED/463-A/97 tentang Petunjuk Pelaksanaan Akreditasi Madrasah Swasta Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Membaca :

Hasil Penilaian Tim Penilai Madrasah Ibtidaiyah pada Kantor Departemen Agama Kab. Indramayu Nomor 019..... Tanggal 10-12-1998 dan laporan Satgas Akreditasi Nomor 378..... Tanggal 26-08-1998....

MEMUTUSKAN

- Menetapkan KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN / KOTAMADYA TENTANG PEMBERIAN STATUS DAN PIAGAM JENJANG AKREDITASI MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA DI LINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN INDRAMAYU.
- Pertama Memberikan status sebagaimana tercantum dalam kolom 3 dan memberikan piagam jenjang akreditasi dengan nomor piagam seperti tercantum dalam kolom 4 kepada Madrasah Ibtidaiyah Swasta yang tercantum dalam kolom 2 lampiran Keputusan ini.
- Kedua Status sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama diatas berlaku selama lima tahun, terhitung sejak tahun pelajaran 1998 / 1999.
- Ketiga Apabila sebelum masa lima tahun terjadi peningkatan atau penurunan mutu penyelenggaraan pendidikan pada madrasah tersebut pada kolom dua lampiran Keputusan ini, maka statusnya akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima Surat keputusan ini diberikan kepada Madrasah Ibtidaiyah yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Indramayu.
Pada tanggal : 24 Desember 1998
AN. KEPALA,
KEPALA SEKSI PERGURUAN AGAMA
ISLAM
Drs. H. MUHAMMAD MUDZAKKIR, S Ag
NIP. 150190174

TEMBUSAN :

1. Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama Jakarta;
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Jawa Barat;
5. Kepala Kandep Agama Kab. Indramayu;

Lampiran :

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA Kab. INDRAMAYU
NOMOR : Mi-24/pp.004/413/98 TANGGAL : 24 Desember 1998

DAFTAR MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA, STATUS, DAN NOMOR PIAGAM, JENJANG AKREDITASI

NOMOR	NAMA, ALAMAT, DAN NOMOR STATISTIK MADRASAH	STATUS	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1.	AL-HIKAMUSSALAFIYAH Desa Temiyangsari Kec. Kroya 112321402012	diakui	U/Mi-24/Mi/089
2.	DARUSSALAM Desa Sukaslamet Kec. Kroya 112321402013	terdaftar	U/Mi-24/Mi/090

Indramayu

24 Desember 1998



DES. H. MUHAMMAD MUZAKKIR, S.Ag

N.P. 150190174